



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Wng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM RUKUN MAKMUR SENTOSA,
berkedudukan di Jalan Raya Bulukerto-Purwantoro, Km 1,
Bulukerto Rt 002 Rw 003, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto,
Kabupaten Wonogiri, yang diwakili oleh TRI SULASTRI selaku
Manager Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika
Della Permana Putra, S.H, Dkk Advokat dan Konsultan Hukum
yang beralamat di Jalan RM. Said No.2, (Wonogiri-Solo), Selogiri,
Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
069/SKK/Adv/Litigasi/XII/2023, tanggal 13 November 2023, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri
No.11/SK/01.XI/2023/PN.Wng tanggal 21 November 2023,
sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

LAWAN:

1. **KASIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Ngrapah, Rt 003 Rw 006,
Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten
Wonogiri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sugiyarno, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum
yang beralamat di Jalan Sanggrahan Rt.003, Rw. 009,
Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.023/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wonogiri No. 20/SK/01.XI/2023/PN. Wng, tanggal 28
November 2023, sebagai Tergugat I Konvensi/
Penggugat I Rekonvensi;
2. **INDAH JUNIARTI**, bertempat tinggal di Dusun Ngrapah, Rt 003 Rw
006, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten

Halaman 1 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

3. **JIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Ngrapah, Rt 003 Rw 006, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

4. **SARIKUN**, bertempat tinggal di Dusun Ngrapah, Rt 003 Rw 006, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 18 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 November 2023 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2023/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA AQUO & KEWENANGAN UNTUK MENGADILI

1. Bahwa Gugatan Wanprestasi yang PENGGUGAT ajukan kepada PARA TERGUGAT sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Juli 2022;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Wanprestasi ini termasuk dalam ruang lingkup Perdata Umum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memutus dan mengadili Perkara ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 (UU Peradilan Umum) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50 UU Peradilan Umum:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama”.

Halaman 2 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, telah jelas menyebutkan domisili pilihan hukum apabila terjadi sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Wonogiri;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR: "Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."

II. DALAM POSITA (FAKTA HUKUM & FAKTA PERISTIWA DALAM PERKARA AQUO)

1. Bahwa Fakta Hukumnya adalah PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum yaitu melakukan pinjaman kredit dan/atau hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan skema pembayaran angsuran yang sama besar dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran berturut – turut dengan besar angsuran sebesar Rp 4.478.000 (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada tanggal 18 (Delapan Belas) tiap – tiap bulannya;
2. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, hutang piutang tersebut telah disepakati jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1420, Luas = 1.834m² atas nama JIYEM (TERGUGAT III) yang beralamatkan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Juli 2022, dimana objek Jaminan/Agunan atas nama TERGUGAT III dan telah memperoleh persetujuan secara langsung dan tertulis dari TERGUGAT IV sebagai pasangan suami dan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1420 telah di bebaskan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 03413/2023 dengan batas – batas Objek Jaminan Kredit sebagai berikut:
 - Utara : Harti
 - Timur : Saluran
 - Selatan : Sarijo
 - Barat : Sungai
3. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pinjaman : P222656
- Nama Peminjam : KASIMIN-INDAH JUNIARTI
- Nama Penjamin : JIYEM dengan persetujuan suami SARIKUN
- Alamat : Dusun Ngrapah RT 03/RW 06, Desa Setren,

Kecamatan Slogohimo, Kab. Wonogiri

- Nominal Pinjaman : Rp 100.000.000,-
- Bunga Pinjaman : 1,70 %
- Jangka Waktu : 36 Bulan
- Angsuran (Pokok+Bunga) : Rp 4.478.000,- /bulan
- Objek Jaminan/No Alas Hak : SHM Nomor 1420 an. JIYEM
- Nomor SHT : 03413/2023

4. Bahwa atas kesepakatan tertulis sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada bulan :

- 24 Agustus 2022 sebesar Rp 4.478.000;
- 23 September 2022 sebesar Rp 4.478.000;
- 24 Oktober 2022 sebesar Rp 4.478.000;
- 29 November 2022 sebesar Rp 4.478.000;
- 17 Desember 2022 sebesar Rp 4.478.000;
- 06 Januari 2023 sebesar Rp 4.478.000;
- 06 Maret 2023 sebesar Rp 4.478.000;
- 29 April 2023 sebesar Rp 4.500.000;
- 12 Mei 2023 sebesar Rp 4.478.000;
- 30 Juni 2023 sebesar Rp 4.474.000;
- 28 Juli 2023 sebesar Rp 4.480.000;
- 31 Agustus 2023 sebesar Rp 4.480.000;
- 10 Oktober 2023 sebesar Rp 4.480.000;

5. Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 hingga Gugatan Wanprestasi ini ajukan di Bulan November 2023 sebanyak 4 (empat) bulan angsuran, yaitu pada bulan:

- Desember 2022;
- Februari 2023;
- September 2023;

Halaman 4 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



- November 2023;
6. Bahwa atas keterlambatan dan/atau tindakan lalai dengan sengaja dan tidak dipenuhinya kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali pemberitahuan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara lisan maupun tertulis. Pada tanggal 03 November 2023, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi dan Undangan Penyelesaian Kewajiban Debitur dengan Nomor: 040/EXT/Adv/Nonlitigasi/XI/2023 dan Surat Somasi dan Undangan Penyelesaian Kewajiban Debitur kepada TERGUGAT III dengan Nomor: 041/EXT/Adv/Nonlitigasi/XI/2023;
7. Bahwa atas Surat Somasi dan Undangan Penyelesaian Kewajiban Debitur yang dikirimkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, pada tanggal 06 November 2023 terjadi pertemuan mediasi di Kantor Management KSP RUKUN MAKMUR SENTOSA di Bulukerto yang dihadiri oleh Kuasa Hukum KSP RUKUN MAKMUR SENTOSA dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Bahwa atas pertemuan tersebut, tidak terdapat kesepakatan penyelesaian kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa atas keterlambatan dan/atau ketidakterpenuhinya kewajiban dan/atau perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, Pasal 3 (Provisi, Denda dan Biaya – Biaya) dan Pasal 8 (Pernyataan) dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 dapat di rinci secara detail kewajiban terhutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang wajib dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Angsuran Keterlambatan (4 bulan)	Rp 17.912.000
Denda Keterlambatan (0,3% Per hari x 120 hari)	Rp 1.612.000
Sisa Pelunasan Angsuran (Desember 2023 - Juli 2025)	Rp 89.556.000
Biaya APHT, Penagihan	Rp 2.850.000
JUMLAH	Rp 111.930.000

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



“Bilamana pinjaman tersebut sampai terjadi kemacetan/keterlambatan minimal 2 (dua) bulan angsuran atau hal – hal yang menyebabkan pinjaman tersebut mengalami kendala – kendala maka YANG BERHUTANG bersedia untuk menyerahkan barang – barang agunan tersebut di bawah tangan maupun di muka umum”;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain dan atau sebab-sebab lain yang menyebabkan pihak yang terhutang wanprestasi, maka koperasi berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda – menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya – biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.”

12. Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi (ingkar janji) diatur di dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Jo. Pasal 1243 KUHPerdara;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

13. Bahwa adapun kerugian materiil dialami PENGUGAT dan Kewajiban sisa hutang yang harus dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke PENGUGAT adalah sebesar Rp 107.456.000,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
14. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam



melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

15. Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan dan merasa khawatir PARA TERGUGAT memiliki itikad tidak baik dan tidak mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT III;

16. Selanjutnya PENGGUGAT mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta Sertifikat Hak Milik Nomor 1420, Luas = 1.834m² atas nama JIYEM (TERGUGAT III) yang beralamatkan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Juli 2022, dimana objek Jaminan/Agunan atas nama TERGUGAT III dan telah di dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 03413/2023, dengan batas-batas Objek Jaminan Kredit sebagai berikut:

1. Batas Utara : Harti
2. Batas Timur : Saluran
3. Batas Selatan : Sarijo
4. Batas Barat : Sungai

17. Selanjutnya Penggugat memohon Pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 03413/2023, dengan batas – batas Objek Jaminan Kredit sebagai berikut: Batas Utara: Harti; Batas Timur: Saluran; Batas Selatan: Sarijo dan Batas Barat: Sungai, dinyatakan sah secara hukum;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya – Upaya hukum lain;

19. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sudah sepantasnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

III. DALAM PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kewajiban sisa hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 111.930.000,- (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1420, Luas = 1.834m² atas nama JIYEM (TERGUGAT III) yang beralamatkan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah secara hukum PENGGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjual di bawah tangan atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023, manakala TERGUGAT 1 dan TERGUGAT tidak melunasi kewajiban sisa hutangnya kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mematuhi segala putusan majelis hakim;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan Upaya hukum lain;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, yaitu Penggugat Konvensi menghadap Kuasanya Andhika Della Permana Putra, S.H., dan Aditya Eka Dera, S.H., sedangkan Tergugat I Konvensi menghadap Kuasanya yaitu Sugiyarno, S.H., Samsuddin, S.H., dan Edi Susanto, S.H., akan tetapi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023, tanggal 29 November 2023, dan tanggal 12 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat I Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TIDAK SAHNYA SURAT KUASA

- 1.1. Bahwa, dalam surat gugatannya menyebutkan Penggugat adalah KSP Rukun Makmur Sentosa Bulukerto, yang dalam hal ini diwakili oleh Tri Sulastris selaku Manager Utama sebagai pemberi kuasa;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 ayat (2) huruf a. Menyebutkan yang berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Pengurus. Dengan demikian apabila pengurus menunjuk kuasa untuk mewakili di muka atau diluar pengadilan maka penguruslah yang memberikan kuasa bukan Manager;
- 1.3. Bahwa, Pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh para anggota dalam rapat anggota Bagi pengurus koperasi, Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota, sedangkan Pengelola (Manajer) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan/pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Oleh karenanya Antara Pengurus dan Manager adalah orang yang mempunyai kewenangan yang berbeda sehingga Manager tidak mempunyai wewenang untuk memberikan surat kuasa dimuka ataupun diluar Pengadilan;
- 1.4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka surat kuasa yang diberikan oleh Tri Sulastris selaku Manager Utama mewakili KSP Rukun Makmur Sentosa adalah tidak sah karena diberikan oleh orang yang tidak berwenang;

2. GUGATAN DISUSUN SECARA TIDAK JELAS, TIDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- 2.1. Bahwa dasar hukum atau landasan hukum yang menjadi alasan dalil gugatan atau fundamentum petendi penggugat yang mendasasari kejadian atau peristiwa diajukannya gugatan Penggugat tidak tidak jelas.
- 2.2. Bahwa, Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai KSP Rukun Makmur Sentosa yang berbadan hukum (rechtspersoon), namun tidak menguraikan kedudukan Tergugat I sebagai anggota KSP

Halaman 10 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Rukun Makmur Sentosa atau bukan, karena kegiatan usaha simpan pinjam dalam suatu koperasi hanya dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasilain dan/atau anggotanya.

- 2.3. Bahwa, Penggugat mendalilkan dasar hukum mengajukan gugatan wanprestasi adalah surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022 dan surat kuasa menjual agunan tertanggal 18 Juli 2022, tetapi Penggugat tidak menguraikan lahirnya suatu surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, apakah dari suatu perjanjian hutang piutang Antara Penggugat dengan Tergugat I, ataukah mensamakan Antara surat perjanjian hutang piutang dengan surat pengakuan hutang tersebut, karena terdapat perbedaan Antara surat pengakuan hutang dengan perjanjian hutang piutang;
- 2.4. Bahwa, Menurut KUH Perdata dalam pasal 1313 menyatakan “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Jadi paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Sedangkan Pengertian surat Pengakuan Hutang adalah surat yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). pengakuan hutang bersifat *accessoire*, artinya surat tersebut selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian berakhir maka surat pengakuan hutang juga berakhir.
- 2.5. Bahwa, penggugat juga mencampur adukkan antra surat pengakuan hutang dengan perjanjian hutang piutang.
- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan penggugat gugatan disusun secara tidak jelas, tidak terang atau kabur (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa oleh karena Eksepsi yang di sampaikan oleh Tergugat I terdapat eksepsi mengenai kaabsahan surat kuasa, maka tergugat mohon kepada yang mulia mejelis hakim pemeriksa perkara *aquo*, agar eksepsi tersebut diperiksa, dipertimbangkan dan di putus sebelum pemeriksaan pokok perkara.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala dalil-dalil eksepsi yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, di anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil dalil atau alasan alasan gugatan Penggugat yang diajukan dalam surat gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I
3. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan

“Bahwa fakta hukumnya adalah Tergugat dan tergugat II telah saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum yaitu melakukan pinjaman kredit, ...dst” sebagaimana tersebut dalam posita angka 1, mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa, surat pengakuan hutang lahir tanpa didahului adanya perjanjian hutang piutang Antara penggugat dengan tergugat I, sehingga surat tersebut dengan terkesan mengada-ada.
- 3.2. Bahwa, Penggugat mendalilkan Antara Penggugat dengan Tergugat I adanya suatu hubungan hukum yaitu melakukan pinjaman kredit sebagaimana surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022. Namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah diberikan salanan surat surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, yang merupakan hak dari Tergugat.
- 3.3. Bahwa, Penggugat sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan/atau layanannya yang harus harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. sehingga tidak menyulitkan dan merugikan bagi Tergugat I dalam menyampaikan pembelaanya atas kepentingan Tergugat.
- 3.4. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pelaku usaha tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak oleh tergugat maka Penggugat tidak melakukan kewajibanya untuk **beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan usahanya** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 12 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



4. Bahwa, terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa sebagai mana surat Pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, telah disepakati jaminan sertifikat hak milik nomor ... dst” sebagai mana diuraikan dalam posita angka 2, mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa, Bahwa Penggugat hanya mendalilkan mengenai surat kuasa jual agunan tertanggal 18 juli 2022, namun tidak pernah mendalilkan mengenai surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), tetapi telah terbit sertifikat hak tanggungan nomor 03413/2023;
 - 4.2. Bahwa sertifikat hak atnggungan tanpa adanya akta pemberian hak atnggungan adalah tidak sah dan batal cemi hukum.
5. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas keterlambatan dan /atau ketidakterpenuhinya kewajiban dan/atau wanprestasi ...dst” sebagai mana diuraikan dalam posita angka 9, mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa jumlah uang yang diterima Oleh Tergugat I adalah Rp. 92.884.500,-

Kemudian jumlah uang yang disetorkan kepada Penggugat adalah Rp. 59.238.000,-

Bahwa Penggugat tidak memberikan rincian sisa hutang pokok Tergugat tetapi memberikan rincian sisa pelunasan angsuran sejumlah Rp. 89.556.000,- yang dihitung dari bulan desember sampai Juli 2025, hal ini adalah sangat memberatkan penggugat karena bulan januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2025 belum dinikmati oleh Tergugat I.

6. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa adapaun kerugian Materiil dialami Penggugat dan kewajiban sisa hutang yang harus dibayar Tergugat I ...dst, sebagai mana tersebut dalam posita angka 13 mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

Tergugat tidak mampu membayar kewajiban sisa hutang senilai RP.107.456.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tetapi hanya mampu mengembalikan sisa pokok hutang.



7. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar dan lalai ..dst. sebagaimana tersebut dalam posita angka 14 mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa penerapan uang paksa (dwangsom) hanya bisa diterapkan terhadap putusan lingkup peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat memiliki sangkaan dan merasa khawatir para tergugat memiliki etiket tidak baik ... dst. sebagaimana tersebut dalam posita angka 15 mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :
9. Bahwa tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat III, tidak disebutkan secara rinci harta kekayaan yang mana yang harus diletakan sita jaminan;
10. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "selanjutnya Penggugat mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan SHM nomor 1420 ... dst" sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat pada posita angka 16 mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak ada yang memohonkan peletakan sita jaminan terhadap terhadap SHM. Nomor 1420, luas 1.834 M2 atas nama jiyem yang terletak diDesa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
 - 10.2. Bahwa, SHM. Nomor 1420, luas 1.834 M2 atas nama jiyem yang terletak diDesa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, adalah milik pihak ketiga bukan hak milik Tergugat I. Oleh karenanya tidak bisa diletakkan sita jaminan (*Consevoir beslag*). Sebagai dasarnya adalah Putusan MARI nornor 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974. "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*".
 - 10.3. Bahwa, SHM. Nomor 1420, luas 1.834 M2 atas nama jiyem yang terletak diDesa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dibebani Hak Tanggungan, oleh karenanya tidak dapat diletakan sita Jaminan.
 - 10.4. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "Selanjutnya Penggugat memohon pembebanan hak tanggungan pada obyek hak tanggungan dst" sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat angka 17, mohon untuk

Halaman 14 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penerbitan sertifikat hak tanggungan bertentangan dengan Undang-undang nomor 4 1996 tentang hak tanggungan, mengenai tatacara pemberian hak tanggungan.

11. Bahwa terhadap dalil dalil yang pada pokoknya memohon agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya. Mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat terima dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa syarat-syarat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu harus memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, yang menyatakan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan". Kemudian menurut SEMA No. 3 Tahun 2000. Yang menyatakan :
- Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

Halaman 15 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
12. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat, untuk selain dan selebihnya yang tidak relevan dan tidak mendasar, Tergugat I tidak perlu menanggapinya, oleh karena sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menjadikan hal ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa mohon kepada yang Mulia majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, yang semula dalam Konvensi sebagai Tergugat I, maka dalam rekonvensi agar disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, kemudian yang semula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang berkedudukan di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri yang menjalankan usahanya sebagai koperasi simpan pinjam.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Perseorangan yang telah mendapat pinjaman dana dari Tergugat Rekonpsi
5. Bahwa pada dalil gugatannya dalam konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi adalah sebuah Badan hukum koperasi, yang berkedudukan di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogir, berdasarkan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur Sentosa nomor 34/2016 tertanggal 19 Januari 2016 serta pengesahan akta Pendirian koperasi No.005/BH/PAD/KDK/11-29/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016. Dalam hal ini Tergugat rekonvensi tidak menyebutkan mengenai izin kegiatan simpan pinjam yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi. Karena dalam hal menjalankan usahanya sebuah koperasi simpan wajib memiliki izin yang terdiri atas : Izin Usaha dan izin jaringan Pelayanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 6 (2) KSP/KSPPS dan

Halaman 16 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USP/USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam. Dan ayat (4) Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Izin usaha; dan b. Izin Jaringan Pelayanan. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi muhon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 73/Pdt.G/2023/PN.Wng. melakukan pemeriksaan terhadap izin yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi. Apabila ternyata Tergugat Rekonpensi tidak memiliki izin usaha sipan pinjam sebagai dimaksud dalam Peraturan Tersebut maka kegiatan usaha Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan hukum.

- 5.1. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak memberikan salinan surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, yang merupakan hak dari Tergugat. Yang mana surat tersebut sebgai informasi dan rincian mengenai transaksi terhadap hutang Penggugat rekonpensi
- 5.2. Bahwa, Penggugat sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan/atau layanannya yang harus harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. sehingga tidak menyulitkan dan merugikan bagi Tergugat I dalam menyampaikan pembelaanya atas kepentingan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah malkukan usaha simpan pinjam yang salah satunya telah memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi dengan buatnya surat pengakuan hutang nomor 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, namun sampai dengan saat ini penggugat Rekonpensi tidak jelas kedudukanya apakah sebagai anggota atukah bukan atau tidak dijadikan sebagai anggota Tergugat rekonpensi, sedangkan penyaluran dana pnjaman oleh koperasi simpan pinjam hanyalah kepada anggota koperasi tersebut atau koperasi lain. Sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Pasal 44. (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. Dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan

Halaman 17 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Oleh Koperasi Pasal 23 ayat 3 Menyebutkan "Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pinjaman kepada anggota dan/atau Koperasi lain". Kemudian dalam ayat 7 disebutkan "KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6)." Dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah menyalurkan dana pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi yang notabnya bukanlah anggota adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum.

- 6.1. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam memberikan dana pinjaman kepada Penggugat rekonpensi meminta agunan yaitu Sertifikat hak milik Nomor 1420, luas 1.834 M2 atas nama jiyem yang terletak diDesa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Yang pada saat ini telah dibebani hak tanggungan dengan Nomor 03413/2023, sedangkan Pemilik jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut tidak pernah memberikan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan kepada Tergugat rekonpensi.
- 6.2. Bahwa Surat Pengakuan hutang telah dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 yang terdapat selisih waktu yang sangat panjang terhadap terbitnya sertifikat hak tanggungan sedangkan menurut pasal 15 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan "*Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan (apa bila ada) mengenai ha katas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan*"
- 6.3. Bahwa Surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu sebagai yang telah ditentukan adalah batal demi hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut sertifikat hak tanggungan dengan Nomor 03413/2023 diduga dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum maka seharusnya batal demi hukum.

MAKA berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 73/Pdt.G/2023/PN.Wng berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 18 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menyatakan surat pengakuan hutang nomor 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, batal demi hukum.
- Menyatakan sertifikat hak tanggungan dengan Nomor 03413/2023, batal demi hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar "Rukun Makmur Nomor:005/BH/KDK.11-29/1.1/VIII/1998, tanggal 27 Agustus 1998. diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:005/BH/KDK.11-29/1.1/VIII/1998 tertanggal 27 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Rukun Makmur Sentosa Nomor:34/2016 tertanggal 19 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 005/BH/PAD/KDK/11.29/III/2016, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 19 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 Nomor:18/RAT.KSP RMS/II/2017 tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Peraturan Pengurus KSP Rukun Makmur Santosa Nomor:34/Persus/KSPRMS/II/2017 tentang Surat pengakuan Hutang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat keputusan ketua koperasi Koppas Rukun Makmur Santosa Kec.Bulukerto Nomor:009/SK.M/KOPPAS/RMS/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017, diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Substitusi Nomor:12/KSP.RMS/01/2017 tertanggal 23 Desember 2017 dari manager kepada Karyawan yang ditunjuk, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (Nomor Induk Berusaha 9120116142713), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomo:29/SISPK/P/XIV/IV/2016 tertanggal 26 April 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi ijin usaha (ijin Koperasi Simpan Pinjam) tertanggal 21 November 2019 , diberi tanda bukti P11;
12. Fotokopi Surat pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617, diberi tanda bukti P12;
13. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Pinjaman Nomor:44.04.1617, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa menjual Agunan tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan Agunan tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari asli Lembar Buku Anggota (Tergugat I terdaftar sebagai anggota Koperasi), diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Penjelasan penting Terkait dengan perjanjian Kredit, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasimin, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Juniarti, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jiyem, diberi tanda bukti P-21;

Halaman 20 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarikun, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905010406080016 atas nama Kepala Keluarga Kasimin, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor:09/2022, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:288/2023 tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:1420 atas nama Jiyem, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:03413/2023, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Peringatan I dan Undangan tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan HT dan Surat Peringatan II tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan HT dan Surat Peringatan III tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Somasi dan Undangan Mediasi Nomor 040/EXT/Adv/Nonlitigasi/XI/2023 tertanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Somasi dan Undangan Mediasi Nomor: 041/EXT/Adv/Nonlitigasi/XI/2023 tertanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari dokumentasi foto cetak Penandatanganan SKMHT di depan Notaris Kuncoro Edi, dokumen tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan bukti surat bertanda P-33 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 21 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



1. Fotokopi Tanda terima penerimaan realisasi pencairan hutang No.44.04.1617, Nomor:44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Tanda terima penerimaan uang, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kwitansi setoran, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/ Pengugat I Rekonvensi tidak mengajukan bukti Saksi dan hanya mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tidak Sahnya Surat Kuasa

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah KSP Rukun Makmur Sentosa Bulukerto dalam hal ini diwakili oleh Tri Sulastri selaku Manager Utama sebagai pemberi kuasa yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 ayat (2) huruf a. Menyebutkan yang berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Pengurus. Dengan demikian apabila pengurus menunjuk kuasa untuk mewakili di muka atau diluar pengadilan maka penguruslah yang memberikan kuasa bukan Manager;

2. Gugatan Disusun Secara Tidak Jelas, tidak Terang atau Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa dasar hukum atau landasan hukum yang menjadi alasan dalil gugatan atau fundamentum petendi Penggugat Konvensi/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang mendasari kejadian atau peristiwa diajukannya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak jelas;

- Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan kedudukannya sebagai KSP Rukun Makmur Sentosa yang berbadan hukum (rechtspersoon), namun tidak menguraikan kedudukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sebagai anggota KSP Rukun Makmur Sentosa atau bukan, karena kegiatan usaha simpan pinjam dalam suatu koperasi hanya dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasilain dan/atau anggotanya;
- Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan dasar hukum mengajukan gugatan wanprestasi adalah surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022 dan surat kuasa menjual agunan tertanggal 18 Juli 2022, tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan lahirnya suatu surat pengakuan hutang nomor; 44.04.1617 tertanggal 18 juli 2022, apakah dari suatu perjanjian hutang piutang Antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, ataukah mensamakan Antara surat perjanjian hutang piutang dengan surat pengakuan hutang tersebut, karena terdapat perbedaan Antara surat pengakuan hutang dengan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak dengan pertimbangan:

1. Bahwa terhadap eksepsi tidak sahnya kuasa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah benar secara legal standing dan/atau kedudukan hukum menempatkan status kedudukan hukum Pemberi Kuasa yang sah dan berwenang memberikan kepada Penerima Kuasa (Kuasa Hukum) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa ("SEMA Surat Kuasa");
- Bahwa Pemberi Kuasa merupakan Pihak yang telah di berikan wewenang dan/atau Kuasa Khusus serta telah mendapat pendelegasian wewenang dari Pengurus KSP Rukun Makmur Sentosa yang selanjutnya telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Anggota Koperasi selanjutnya diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Koperasi Koppas Rukun Makmur Sentosa Kec. Bulukerto Nomor: 009/SK.M/KOPPAS/RMS/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017;

Halaman 23 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyebutkan gugatan penggugat tidak jelas, tidak terang atau kabur (*Obscur Libel*), Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas Eksepsi Gugatan Di susun secara tidak jelas, tidak terang, atau kabur (*Obscur Libel*), karena dalam *perkara a quo* Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah jelas dengan terang dan tidak kabur mendalilkan setiap posita dan dasar hukum yang mendasari Penggugat untuk mendalilkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tidak sahnya surat kuasa, terhadap eksepsi tersebut berdasarkan Bukti surat bertanda P-3 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Makmur Sentosa" Nomor 34/2016 tanggal 19 Januari 2016, bukti surat bertanda P-5 yaitu Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 Nomor: 18/RAT.KSP RMS//2017 KSP Rukun Makmur Sentosa, tanggal 20 Januari 2017, dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Surat Keputusan Ketua Koperasi KOPPAS "Rukun Makmur Sentosa Kec. Bulukerto Nomor:009/SK.M/KOPPAS/RMS/XII/2017 tentang Pengangkatan Manager tanggal 20 Desember 2017, ketiga bukti tersebut menerangkan bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut terdapat Pengurus yang berwenang mewakili koperasi di dalam maupun diluar pengadilan, dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2016 telah diadakan musyawarah untuk mufakat dan memutuskan salah satunya adalah dalam point 3. yaitu Pengurus terpilih berkuasa untuk pengelolaan (KSP) Rukun Makmur Sentosa dan berkuasa untuk mengangkat Manager sebagai Pengelola Koperasi, sehingga atas dasar keputusan ini kemudian diangkat Tri Sulastri sebagai Manager utama KSP Rukun Makmur Sentosa yang salah satu tugasnya yaitu bertugas mendapatkan surat kuasa khusus berwenang mewakili serta untuk dan atas nama kepentingan selaku pengurus koperasi bertindak di dalam maupun diluar pengadilan, dan setelah Majelis Hakim teliti Surat Kuasa Khusus tersebut telah terurai secara rinci dan detail tentang *legal standing* kewenangan pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sehingga jelas hal tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;
2. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas, tidak terang atau kabur (*Obscur Libel*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat

Halaman 24 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan mengenai dasar gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita dan telah pula menguraikan tuntutan yang diminta dalam petitum sehingga menurut majelis hakim gugatan telah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden*, *legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil yaitu telah adanya kesepakatan antara Tergugat I konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi menerima pinjaman kredit dari pihak KSP Rukun Makmur Sentosa dan diakuinya sebagai hutang dan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur Sentosa (Penggugat) selaku pemberi pinjaman kredit dan keduanya telah saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 dan dibuktikan dengan telah ditandatangani oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, dan perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur Sentosa yang pada pokoknya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mempunyai pinjaman/kredit dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun ternyata Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya, oleh karenanya eksepsi aquo tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022, dengan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi sebagai

Halaman 25 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin atas hutang sebagaimana dalam surat pengakuan hutang tersebut dan telah memberikan kesepakatan tertulis sebagaimana dalam Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya surat pengakuan hutang lahir tanpa didahului adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi. Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak pernah menerima Salinan surat pengakuan hutang, tidak adanya surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) tetapi telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan sehingga mengakibatkan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu: P-1 sampai dengan P-33 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T-1 sampai dengan T-3 dan tidak menghadirkan saksi, sedangkan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya sehingga dianggap tidak memberikan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang diajukan para pihak. Bahwa dalam pasal 1888 KUHPdata memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotokopi dari sebuah surat/ dokumen, yaitu "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisan-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Selanjutnya dengan mencermati dan memperhatikan

Halaman 26 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu P-19, P-20, P-21, dan P-22 berupa berupa fotokopi tanpa ditunjukkan asli, namun oleh karena terhadap bukti tersebut berupa surat-surat identitas kependudukan dan tidak ada keberatan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1937K/Pdt/1984 maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai telah adanya kesepakatan antara Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi menerima pinjaman kredit dari pihak KSP Rukun Makmur Sentosa dan diakuinya sebagai hutang dan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur Sentosa (Penggugat) selaku pemberi pinjaman kredit dan keduanya telah saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 dan dibuktikan dengan telah ditandatangani oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, dan perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur Sentosa yang pada pokoknya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mempunyai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pokok Pinjaman tersebut berikut bunga dan Jasa harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran pada tiap bulannya tanggal 18 (delapan belas) terhitung mulai 18 Juli 2022 yang mana Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi wajib membayar sebesar Rp 4.478.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Delapan Ribu rupiah), untuk menjamin pinjamannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi juga telah sepakat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1420 atas nama JIYEM (Tergugat III Konvensi) dengan luas 1.834 M2 terletak di Desa/Kelurahan Setren Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya dibuktikan dengan Surat Kuasa Penyerahan Agunan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Halaman 27 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022 ataukah sebaliknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-3, dan tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, bukti surat P-19 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasimin, bukti surat P-20 Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Juniarti, bukti surat P-21 Kartu Tanda Penduduk atas nama Jiyem, bukti surat P-22 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarikun, serta bukti P-23 yaitu Kartu Keluarga No.1905010406080016 atas nama Kepala Keluarga Kasimin, bukti-bukti tersebut menunjukkan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri atau menandatangani Surat Pengakuan Hutang, sedangkan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi adalah Bapak dan Ibu Kandung Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dalam hal ini sebagai penjamin atas pinjaman yang telah disekapati Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, diketahui bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yaitu Indah Juniarti/Istri Tergugat I, dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang atau segala hutang yang timbul dalam perjanjian ini, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah jasa pinjaman sebesar Rp.1.70% dari pokok mula-mula dengan perhitungan jasa FLAT yang pinjaman berikut jasanya disepakati harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Koperasi dalam 36 kali angsuran bulanan berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp.4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tiap tanggal 18 tiap bulannya, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yang berhutang sanggup dikenai tambahan denda 0,3 % per hari dari jumlah angsuran yang seharusnya dipenuhi. Yang mana berdasarkan bukti surat P-13 yaitu Kwitansi Nomor: 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, bukti tersebut sama dengan bukti surat Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yaitu bukti surat T-1, diketahui setelah mengikatkan diri dalam perjanjian surat pengakuan hutang Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah menerima uang dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pembayaran realisasi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30 yaitu berupa bukti Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat peringatan III, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah melakukan tunggakan angsuran termasuk denda dengan perhitungan sampai tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp.13.190.000,00 (tiga belas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah yang mana hingga sampai saat ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan

Halaman 29 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi belum melakukan pembayaran angsuran termasuk denda sebanyak 4 (empat) bulan angsuran yaitu Februari 2023, September 2023, November 2023 dan Desember 2023 hal ini diperkuat dengan bukti surat Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi bertanda T-3 berupa bukti setoran angsuran yang mana tidak ada bukti pembayaran sebagaimana keterlambatan 4 (empat) bulan angsuran tersebut. Sehingga berdasarkan perhitungan Majelis Hakim berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang disepakati kedua belah pihak diperoleh hasil :

- Angsuran Keterlambatan (4 bulan)	Rp. 17.912.000,00
- Denda Keterlambatan (0,3% Per hari x 120 hari)	Rp. 1.612.000,00
- Sisa Pelunasan Hutang	
Desember 2023- Juli 2025	Rp. 89.556.000,00
- Biaya APHT dan Penagihan	Rp. 2.850.000,00
Jumlah	Rp.111.930.000,00

Sehingga jumlah total angsuran pelunasan yang harus dibayarkan per Desember 2023 sejumlah Rp.111.930.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 berupa Sertifikat Hak Milik No.1420 diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menjaminkan sebidang tanah dengan luas sebesar 1834 m² (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Jiyem, yang terletak di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, terhadap jaminan barang tidak bergerak tersebut kemudian dibebani pengikatan Hak Tanggungan dalam lembar peralihannya tercatat telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 03413/2023 Peringkat I APHT PPAT Kuncoro Edi, S.H Nomor 288/2023, tanggal 27/10/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-24 yaitu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:09/2022, tertanggal 18 Juli 2022 dan bukti surat bertanda P-25 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 288/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dan bukti surat bertanda P-27 yaitu Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023, peringkat pertama, Sertipikat Hak Milik No.01420 atas nama JIYEM tersebut telah dibebani Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan pemegang hak tanggungan KSP Rukun Makmur Sentosa, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut diatas menerangkan jaminan benda tidak bergerak tersebut telah didaftarkan dan

Halaman 30 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh sertifikat Hak Tanggungan yang artinya jaminan tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan dan terhadap jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30 yaitu berupa bukti Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat peringatan III, serta bukti surat P-31 dan bukti surat 31 dan bukti surat P-32 yaitu Somasi dan Undangan upaya penyelesaian kewajiban debitur, dimana kelima surat peringatan tersebut adalah permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, dengan demikian Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit Nomor : 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah dipertimbangkan diatas dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi juga tidak membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022, setelah Pengadilan Negeri meneliti dan memeriksa isi perjanjian tersebut benar jika dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 dan telah ditanda tangani Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi per lembarnya dan pada akhir halaman perjanjian juga telah ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi serta dibubuhi materai, sehingga membenarkan bahwa sebelumnya telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”;

Halaman 31 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta agar gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), terhadap keabsahan dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022 tersebut maka Hakim akan mengacu pada ketentuan syarat perjanjian yang sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

berdasarkan uraian Pasal tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perjanjian pada surat pengakuan hutang tersebut sehingga Hakim menilai terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) terhadap keabsahan Pembebanan Hak Tanggungan pada obyek hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 03413/2023, maka telah dipertimbangkan diatas bahwa dalam surat pengakuan hutang telah dicantumkan agunan berupa tanah dalam sertifikat hak milik nomor 1420 atas nama Jiyem luas 1834 m2 yang terletak di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, terhadap agunan tersebut kemudian Tergugat III Konvensi/ Penggugat III

Halaman 32 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi telah mengkuasakan membebaskan hak tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:09/2022, tertanggal 18 Juli 2022, yang kemudian terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 288/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023, peringkat pertama, dengan pemegang hak tanggungan KSP Rukun Makmur Sentosa, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) ini juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) agar Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dinyatakan wanprestasi, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi haruslah dinyatakan demi hukum wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga petitum Penggugat ke-4 (empat) ini patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang menyatakan agar Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, "*ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan*", sehingga terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa semenjak Surat Pengakuan hutang ini ditanda tangani kedua belah pihak hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi baru membayar sebagian dari kewajiban angsuran bulanan sesuai yang diperjanjikan dengan demikian kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II

Halaman 33 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp. 111.930.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) ini juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau conservatoir Beslaq terhadap sertifikat hak milik Nomor 1420, luas 1834m² atas nama Jiyem/ Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi selama persidangan tidak pernah mengajukannya secara khusus dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan terhadap petitum ke- 6 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) agar Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini, maka oleh karena Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah dihukum untuk membayar sejumlah uang/denda kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga lembaga hukum uang paksa (*dwangsom*) ex pasal 606 Rv tidak dapat diterapkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 sehingga terhadap petitum ini Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap ke-8 (delapan) yang menyatakan keabsahan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama untuk menjual dibawah tangan atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan Nomor 03413/2023, manakala Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1617, tertanggal 18 Juli 2022, yang pada intinya Koperasi berhak untuk menjual seluruh agunan apabila pinjaman tidak dibayar lunas dalam waktu yang ditentukan, disamping itu Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV

Halaman 34 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah sepakat untuk menyerahkan agunan berupa tanah hak milik No. 1420 terletak di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri seluas 1834 m² (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Jiyem (Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) yang mana telah dikuatkan dengan pembebanan Hak Tanggungan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama, maka dengan demikian hasil penjualan agunan tersebut telah beralasan hukum menjadi pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (Sembilan) yang menghukum Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, oleh karena Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum sebagai penjamin dalam surat pengakuan hutang tersebut yang telah diikat dengan pemberian hak tanggungan dengan demikian secara otomatis Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi harus mematuhi segala putusan Majelis Hakim, oleh karena itu petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan lain dan upaya hukum lain, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada permohonan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebelumnya dan apabila adapun permintaan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk itu, karenanya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Halaman 35 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal dalam HIR, KUHperdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 44.04.1617 tertanggal 18 Juli 2022 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023 adalah sah secara hukum;

Halaman 36 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membayar kewajiban sisa hutang kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 111.930.000,- (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
6. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjual di bawah tangan atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03413/2023, manakala Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak melunasi kewajiban sisa hutangnya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi untuk mematuhi segala putusan majelis hakim;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 37 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M. Hum.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Suryani.

Perincian biaya : 73/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNPB Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 288.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 588.000,00

(lima ratus delapan puluh delapan Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari halaman 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN. Wng